



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SENAT AKADEMIK

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telp : 031-5994251-54, Ext. 1112, Fax : 031-5928723
Email : sa@its.ac.id, http://sa.its.ac.id

PERATURAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 7 TAHUN 2017

Tentang

PROSES PENILAIAN USULAN KENAIKAN JABATAN DOSEN PADA JABATAN
PROFESOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta ITS Pasal 47 ayat (1) huruf e, Senat Akademik berwenang memberikan rekomendasi mengenai pengusulan kenaikan jabatan dosen pada jabatan Profesor;

b. bahwa rekomendasi Senat Akademik sebagaimana dimaksud dalam huruf a diberikan dengan mengikuti proses penilaian usulan kenaikan jabatan dosen pada jabatan profesor, yang telah disetujui pada Sidang Pleno Senat Akademik ITS tanggal 15 September 2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam peraturan Senat Akademik tentang Proses Penilaian Usulan Kenaikan Jabatan Dosen Pada Jabatan Profesor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta ITS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;

6. Peraturan Senat Akademik ITS Nomor 1 Tahun 2015 tentang Alat Kelengkapan Organ, Tata Cara Persidangan dan Pengambilan Keputusan Senat Akademik ITS;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN SENAT AKADEMIK TENTANG PROSES PENILAIAN**
USULAN KENAIKAN JABATAN DOSEN PADA JABATAN PROFESOR.

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Senat Akademik ITS yang selanjutnya disingkat SA adalah organ ITS yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan dalam bidang akademik.
3. Calon Profesor adalah dosen yang sedang dimintakan rekomendasi SA, atas pengusulan kenaikan pangkat dosen pada jabatan Profesor oleh Rektor.
4. Guru besar atau Profesor yang selanjutnya disebut Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan ITS, mempunyai kewenangan membimbing calon Doktor, memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah, serta menyebarkan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat.

Pasal 2

Persyaratan usulan calon profesor sebagai berikut:

1. Memenuhi angka kredit sesuai peraturan yang berlaku;
2. Memiliki pencapaian yang menonjol dalam salah satu kegiatan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan bidang keilmuannya;
3. Memiliki visi misi dan ekspektasi calon Profesor setelah menjadi Profesor;
4. Penilaian dari rekan sejawat yang meliputi:
 - a. Kinerja;
 - b. Integritas;
 - c. Etika;
 - d. Tata krama; dan
 - e. Tanggung jawab.

Pasal 3

- (1) Usulan calon Profesor disampaikan oleh Rektor kepada SA.
- (2) Berdasarkan usulan Rektor, Ketua SA menugaskan Komisi Profesor untuk melaksanakan penilaian usulan calon Profesor.
- (3) Komisi Profesor dapat mengundang narasumber lain untuk memberikan pendapat terhadap usulan calon Profesor.
- (4) Komisi Profesor dapat membentuk Tim *Adhoc* untuk mencari kebenaran informasi calon Profesor.
- (5) Komisi Profesor mengundang Dewan Profesor untuk memberikan pertimbangan terhadap usulan calon Profesor.

Pasal 4

Tatacara penilaian usulan calon Profesor sebagai berikut:

1. Komisi Profesor melaksanakan sidang komisi dengan mengundang calon Profesor untuk melaksanakan presentasi calon Profesor.
2. Presentasi calon Profesor meliputi :
 - a. Alur keilmuan yang ditekuni;
 - b. Visi misi dan ekspektasi calon Profesor setelah menjadi Profesor;
 - c. Kontribusi untuk ITS dan bangsa; dan
 - d. Kesiapan calon Profesor melaksanakan pidato ilmiah setelah calon profesor telah ditetapkan menjadi Profesor.
3. Bila diperlukan, Komisi Profesor dapat menilai jurnal yang diusulkan calon Profesor.

4. Berdasarkan presentasi calon Profesor, Komisi Profesor menilai kinerja, integritas, etika, tata krama, serta tanggung jawab calon Profesor.
5. Komisi Profesor melaporkan hasil penilaian usulan calon Profesor di depan Sidang Pleno SA.
6. Berdasarkan paparan Komisi Profesor, Sidang Pleno SA memberikan rekomendasi usulan calon Profesor.
7. Ketua SA menyampaikan keputusan Sidang Pleno SA tentang rekomendasi usulan calon profesor kepada Rektor untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 5

Pengusulan calon Profesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disampaikan Rektor kepada SA sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebelum calon Profesor mencapai batas usia pensiun.

Pasal 6


Ketentuan Penutup

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SURABAYA

Tanggal : 3 November 2017

Ketua Senat Akademik,



Prof. Ir. Priyo Suprobo, M.S., Ph.D.

NIP. 19590911 198403 1 001